



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAN HERMANSYAH ANWAR, yang beralamat di BTN Minasa Upa, Blok AB. 14/5, RT/RW; 003/021, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang dalam hal ini di wakikan oleh Kuasa Hukumnya Agus Melas, S.H., M.H dan rekan, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 10 September 2020 di bawah Reg. No. 59/SK/Pdt/2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. KAMARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi, RT/RW 001, Kel/Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. AKRAM, S.E.** Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS Bank SuSelBar Cab. Palopo), beralamat di BTN Anggrek Blok C No. 6 RT/RW 001/002, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. JOSEFINA KANDAURE KADENGANAN, S.H.,M.Kn**; Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Notaris PPAT, Beralamat di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
- 4. SATRI, S.E**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Luwu Timur, Beralamat di Kel/Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT IV;

5. SURATMI alias IBU KARGO Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Pemilik Warung Makan Sumber Rejeki Malili), Beralamat Kel/Desa Sumber Rejo, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT V;

6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Malili, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII tanggal 10 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII tanggal 10 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII tanggal 2 November 2020 tentang Perubahan Majelis Hakim;
4. Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Para Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harianto Valentino Tambunan, S.H., Mediator Pegawai Pengadilan Negeri Malili, yang telah bersertifikat Nomor 2020/PMN/128/2019, dan telah terdaftar sebagai Mediator Pegawai Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor W22-U25/28/KP/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukkan Mediator pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2020, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian antara

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut pada pokoknya mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu terjadi tumpang tindih sebagian tanah milik Penggugat dan Ahli waris lainnya yaitu Sertifikat Hak milik No. 48;
- Bahwa untuk menyelesaikan adanya tumpang tindih (*overlapping*) antara Sertipikat Hak Milik Nomor 48 atas nama Yan Hermansyah Anwar (Penggugat) dan Ahli waris lainnya, dengan Sertipikat Hak Milik No. 00894 atas nama Tergugat I, yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, baik terhadap proses pemecahan, pemisahan, balik nama sertipikat, dan atau proses administrasi lainnya, secara teknis prosedural diselesaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur selaku Turut Tergugat, sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku;
- Bahwa untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, maka Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V bersedia melakukan pembayaran ganti rugi atau melakukan jual beli sesuai kesepakatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dengan Penggugat selaku Kuasa ahli waris lainnya, terhadap seluas bidang tanah yang tumpang tindih;
- Bahwa Penggugat bersedia mencabut gugatan perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 November 2020, kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV mengatur bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan merupakan hak murni dari Penggugat, sedangkan Pasal 272 RV mengatur bahwa pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi ataupun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan permohonan ijin Penggugat yang pada pokoknya tentang pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dihubungkan dengan Kesepakatan Perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian tertanggal 5 November 2020, Majelis Hakim melihat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat didasari dari kesepakatan sebagian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana tertera dalam Pasal 8 Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum pemeriksaan perkara atau sebelum gugatan dibacakan atau sebelum ada jawaban yang diberikan oleh Para Tergugat, maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, namun apabila proses persidangan telah masuk dalam proses pemeriksaan, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat (Vide Pasal 271 RV dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt.G/1984, tanggal 23 November 1985)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a-quo permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII, dari Kuasa Penggugat diajukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, dengan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari semua Para Tergugat, sehingga Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa disepakati oleh Tergugat I, sebagai dasar permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan pula bahwa apabila dalam kesepakatan yang terjadi tidak dimintakan dikuatkan dalam Akta Perdamaian maka harus mencantumkan pencabutan gugatan, sehingga pencabutan gugatan berdasarkan kesepakatan hasil mediasi tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, maka terhadap permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII, diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Malili, maka kepada Panitera

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malili diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV mengatur bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara, maka menghukum penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatannya untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, 272 RV, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mencoret perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII, dari daftar register perkara berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.558.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami, Khairul,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis,S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII tanggal 10 September 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Adi Anto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat serta tanpa kehadiran Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis,S.H.

Khairul,S.H.,M.H.,

Satrio Pradana Devanto,S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Adi Anto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00;
2. Panggilan Tergugat	Rp 1.402.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00;
4. Redaksi	Rp 10.000,00;
5. Materai	Rp 6.000,00 ;
6. ATK	Rp 100.000,00;
Jumlah	Rp 1.558.000,00; (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)